

## **Transaksi Digital (e-commerce) Pada @ghanie\_lee.shop Kediri Dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000**

### ***Digital Transactions (e-commerce) on @ghanie\_lee.shop Kediri in Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000***

**Uswatun Nafi'ah**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
[nafifah90@gmail.com](mailto:nafifah90@gmail.com)

#### **Abstract**

*The large number of business people or shops in Indonesia who practice buying and selling without meeting in person or via the Internet is the inspiration for this research. Many of these businesses pay no attention to the formalities or legal requirements associated with buying and selling without a meeting. The reality of modern technology such as digital technology cannot be denied. This research aims to determine the acceptability of ordering transactions based on DSN-MUI Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 and the role of digital transactions (e-commerce) in boosting product sales with a fast and simple transaction process. This research adopts descriptive methodology and qualitative research techniques. In-depth interviews, participant observation, and documentation were used as data collection strategies. Data reduction, data presentation, and concluding are all used in data analysis.*

**Keywords:** *Digital Transactions, DSN-MUI Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000, Kediri*

#### **Abstrak**

Banyaknya pelaku usaha atau toko di Indonesia yang melakukan praktik jual beli tanpa bertemu langsung atau melalui internet menjadi inspirasi penelitian ini. Banyak dari bisnis ini tidak memperhatikan formalitas atau persyaratan hukum terkait dengan pembelian dan penjualan tanpa adanya pertemuan. Realitas teknologi modern seperti teknologi digital tidak dapat dipungkiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akseptabilitas transaksi pemesanan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 dan peran transaksi digital (e-commerce) dalam mendongkrak penjualan produk dengan proses transaksi yang cepat dan

sederhana. Penelitian ini mengadopsi metodologi deskriptif dan teknik penelitian kualitatif. Wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi digunakan sebagai strategi pengumpulan data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan semuanya digunakan dalam analisis data.

**Kata Kunci:** *Transaksi Digital, Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN MUI/IV/2000*

## Pendahuluan

Pergeseran operasional signifikan yang terjadi adalah penggunaan teknologi digital. Transaksi dan produk layanan keuangan baru menjadi semakin beragam seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital.<sup>1</sup> Contohnya seperti *cashback*, jual beli dompet digital secara online, dan lain-lain. Banyak masyarakat yang masih mempertanyakan keabsahan transaksi jual beli online, padahal transaksi tersebut sama persis dengan transaksi tatap muka, yakni hanya menggunakan dana elektronik. Transaksi online diperbolehkan selama barangnya halal, spesifikasinya jelas, barangnya wajib (tidak ada komponen *tabdzir*), dan pembeli mempunyai pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan (menerima) jika barang yang diterima tidak sesuai deskripsi.

E-commerce digital, yang juga dikenal sebagai perdagangan elektronik dalam pembelian dan penjualan, sering dikaitkan dengan transaksi muamalah berbasis kontrak yang disambut baik. Al-Bahuti menulis dalam Haris Faulidi bahwa al-salam, juga dikenal sebagai al-salaf, adalah kata Arab yang berarti penyerahan. Al-salam menurut pengertiannya lebih lanjut adalah transaksi atas segala sesuatu yang masih terikat akad, tetapi kemudian diserahkan sebagai imbalan atas pembayaran harta di tempat akad. Pembelian dan penjualan yang ditangguhkan dengan harga langsung

---

<sup>1</sup> Risa Bella Fasluki, Iva Khoiril Mala, dan Sutantri Sutantri, "Strategi Digital Marketing Oleh Rumah Kurasi Kediri Dalam Meningkatkan Omzet UMKM," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (18 Desember 2023): 6105–12, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7183>.

adalah istilah yang lebih ringkas. Landasan hukum As-Salam dilandasi oleh Al-Quran, Sunnah, serta temuan ijthiat ulama Salaf. Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sudah menjelaskannya secara rinci.<sup>2</sup>

Salah satu toko dengan lebih dari 20.000 pengikut Instagram, @ghanie\_lee.shop merupakan salah satu toko yang menggunakan strategi jual beli online. Di situs media sosial antara lain Instagram, Facebook, WhatsApp, dan marketplace Shopee, toko ini mempromosikan produknya. @ghanie\_lee.shop mempunyai batasan pemesanan barang atau jasa dalam batasan pengiriman uang maksimal 24 jam sekali ke rekening pelanggan yang telah diberikan kepada pemilik toko. Pesanan sebelumnya akan dibatalkan dan barang akan dipasarkan kembali apabila batasan waktu transfer melebihi waktu yang ditentukan. Pelanggan toko @ghanie\_lee.shop juga bisa memanfaatkan kemudahannya di wilayah Kediri, Mojo, Ploso, dan Tulungagung.

## Literatur Review

### Pengertian Transaksi Digital (*e-commerce*)

E-commerce terdiri dari dua suku kata e-, yang berarti elektronik dan perdagangan. Dalam istilah linguistik, elektronik mengacu pada studi tentang elektronik, gadget elektronik, atau apa pun yang terkait dengan cabang teknologi elektronik, sedangkan perdagangan mengacu pada perdagangan atau perdagangan. Transaksi elektronik, kadang-kadang dikenal sebagai e-commerce, melibatkan penggunaan teknologi informasi. Konsumen, produsen, penyedia layanan, dan perantara terlibat dalam operasi bisnis yang dikenal sebagai perdagangan elektronik (E-commerce) melalui penggunaan jaringan komputer. E-commerce sering kali

---

<sup>2</sup> Iva Khoiril Mala, Purba Andy Wijaya, dan Grisvia Agustin, "Santripreneurship: How Does the Digital Era of Independence Value during the Covid-19 Pandemic at Pondok Islamic Boarding School ?" 7, no. 12 (2022).

didefinisikan sebagai pembelian, penjualan, pemasaran, dan penyediaan layanan barang dan jasa yang tersedia melalui jaringan komputer.<sup>3</sup>

E-commerce adalah serangkaian teknologi, aplikasi, dan proses bisnis dinamis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik, menurut David Baum, yang dikutip oleh Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi. Melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi, e-commerce menghubungkan bisnis dengan konsumen dan komunitas tertentu. E-commerce adalah kumpulan teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis.<sup>4</sup>

E-commerce, menurut Kosiur, merupakan transformasi bisnis yang mengubah cara bisnis melakukan operasi bisnis rutinnya, bukan hanya sekedar sistem penjualan barang atau jasa melalui internet. Para akademisi menegaskan bahwa e-commerce adalah metode untuk meningkatkan fungsionalitas dan proses perdagangan komoditas, jasa, informasi, dan keahlian melalui penggunaan peralatan digital dan teknologi berbasis jaringan.<sup>5</sup> E-commerce menurut Shofiyullah Mz adalah transaksi (muamalah) antara pembeli (musytari) dan penjual (ba-i) dengan menggunakan alat teknologi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tanpa adanya interaksi fisik (khiarmajlis). Teori ini sejalan dengan klaim sebelumnya.<sup>6</sup>

Dari sudut pandang tersebut, kita dapat mempelajari karakteristik e-commerce, seperti bagaimana suatu transaksi terjadi antara dua pihak, bagaimana suatu barang (barang atau jasa) dipertukarkan, dan bagaimana media atau perantara internet

---

<sup>3</sup> *Manajemen Keuangan untuk Start-up dan Perusahaan Berkembang: Strategi Pertumbuhan dan Pendanaan*, t.t., <https://takaza.id/manajemen-keuangan-untuk-start-up-dan-perusahaan-berkembang.html>.

<sup>4</sup> “E-commerce dalam perspektif fiqh muamalat” 2 (2019): h.7.

<sup>5</sup> Mahmuda Mulia Muhammad, “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 76, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021>.

<sup>6</sup> “Shofiyullah Mz. ,Dkk. E-Commerce Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pandangan Muhammadiyah Dan Nu).pdf,” t.t., h.23.

memandang proses transaksi tersebut. Oleh karena itu, pembelian dan penjualan produk (barang atau jasa) melalui internet dapat disebut dengan *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal ruang dan waktu, berkat penggunaan internet (selama tidak terputus).<sup>7</sup>

### **Konsep Transaksi *E-commerce***

Fitur perdagangan elektronik memiliki banyak kesamaan antara berbagai definisi *e-commerce* yang ditawarkan dan digunakan oleh berbagai pihak. Hasilnya, banyak properti *e-commerce*, seperti:

- a. Suatu transaksi melibatkan dua pihak.
- b. Barang, jasa, atau pengetahuan diperdagangkan.
- c. Internet berfungsi sebagai media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa *e-commerce* sebagian besar merupakan produk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. E-commerce memiliki dampak yang signifikan terhadap cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya, dalam hal ini proses perdagangan.<sup>8</sup>

Cavana dan Nadal berpendapat bahwa berbagai bentuk transaksi jual beli online yang dilakukan melalui *e-commerce* antara lain:

- a. Transaksi Chat dan Konferensi Video

Secara spesifik, ketersediaan penawaran dilakukan melalui wacana interaktif online. Ketika pihak lain melakukan penawaran menggunakan

---

<sup>7</sup> Richardy Affan Sojuangon Siregar dkk., "Analisis transaksi jual-beli online (peer to peer) pada *e-commerce* berdasarkan hukum syariah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 1 (2017): h.19.

<sup>8</sup> Mitra Sami Gultom, Melda Putri, dan Fatma Yeni, "Konsep Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Onlin Dalam Perspektif Fiqih Dan Fatwa Dsn-Mui No.05/Dsn-Mui/Iv/2000 Yang Diterapkan Pada Pt Hijup.Com." 10 (2019): h.15.

perangkat elektronik, konferensi video ditujukan kepada orang yang menggunakan media tersebut.

b. Transaksi Email

Artinya, alamat email kedua belah pihak harus diketahui. Pelanggan harus mempertimbangkan alamat email, barang yang diinginkan, dan harga transaksi sebelum mengirim transaksi email. Pelanggan kemudian memasukkan nama, metode pembayaran, jumlah, dan alamat pengirim. Selanjutnya pihak marchant akan melakukan konfirmasi kepada konsumen.

c. Transaksi Secara Online

Menggunakan hypermedia, World Wide Web (www) adalah sebuah sistem yang menawarkan sumber daya untuk menggunakan hyperlink untuk menelusuri konten di internet. Informasi biasanya disediakan di website dalam bentuk teks, grafik, foto, suara, dan video.<sup>9</sup>

### **Proses Transaksi *E-commerce***

Ketika kegiatan perdagangan dapat dilakukan maka harus ada protokol tertentu sebelum operasi perdagangan antara penjual dan pembeli dapat dilakukan. Langkah-langkah berikut dapat menjadi bagian dari proses transaksi e-commerce:<sup>10</sup>

- a. *Show*; Menunjukkan di situs webnya, vendor menampilkan barang atau jasanya beserta deskripsi, biaya, dan harga secara menyeluruh.
- b. *Register*; Setelah memilih produk yang diinginkan, pelanggan mendaftar untuk memasukkan detail identitas, alamat pengiriman, informasi login, dan informasi pemesanan.
- c. *Payment*; Konsumen mengirim pembayaran.

---

<sup>9</sup> Dhinarti dan Amalia, "E-commerce dalam perspektif fiqh muamalat," h.13.

<sup>10</sup> Ira Vahlia, "Pelatihan E-Commerce Dan Manajemen Keuangan Sebagai Langkah Meningkatkan Pendapatan Pada Keripik Pisang Arjuna" 2, no. 4 (2019): h.24.

- d. *Verification*; Verifikasi informasi pelanggan, termasuk informasi pembayaran seperti nomor rekening atau kartu kredit.
- e. *Deliver*; Pedagang kemudian mengirimkan barang dagangan yang dibelinya kepada pelanggan.

### Pengertian Jual Beli

Perdagangan yang sering disebut dengan jual beli, dalam fiqh disebut dengan *al-ba'i*, yang secara etimologis mempunyai arti menjual atau mengganti. Dalam bahasa Arab, kata *al-ba'i* juga dapat diartikan *al-syria'* (pembelian), yang merupakan kebalikannya. Oleh karena itu, istilah "*al-ba'i*" mengacu pada jual beli sekaligus mengacu pada keduanya.<sup>11</sup>

Mayoritas (*Jumhur*) Ulama menegaskan, ada empat rukun yang menjadi syarat dalam transaksi jual beli, antara lain sebagai berikut:

- 1) *Al-Muta'qidaini* (pembeli dan penjual) atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Bila digunakan kata "*Aqid*", yang dimaksud adalah kedua belah pihak karena penjual dan pembeli sama-sama ikut serta dalam kepemilikan harga dan syarat.
- 2) *Shighat*, yang pengucapannya "ijab qabul". Ijab berasal dari kata *aujuba* yang berarti pembeli, penjual, dan orang yang mendapat hak milik. *Aujuba* adalah kata dalam bahasa Afrikaans yang berarti "menempatkan", "memberikan hak pemilik", dan "dari penjual". Jika penjualnya berkata, "bi'tuka" (saya menjual kepadamu) buku ini dengan ini, dan jika pihak lain mengatakan hal yang sama, maka terjadilah kesepakatan.
- 3) *Ma'qud 'Alaih*, disebut juga perolehan. Harta yang akan dialihkan dari satu pihak ke pihak lain sebagai bagian dari suatu akad disebut dengan *ma'qud*

---

<sup>11</sup> Muhammad Deni Putra, "Maqasid Al Shari'ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr Ahcene Lahsasna)," *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research* 1, no. 1 (4 Desember 2017): h.08, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v1i1.95>.

'alaih, yang dapat berhubungan dengan uang tunai atau barang berharga. Jika saya menyatakan, “Saya menjual baju ini dengan harga 100.000 rupiah”, misalnya, uang tersebut sebagai harga beli dan pakaian sebagai penggantinya.

- 4) Biaya Produk, Nilai tukar produk yang dijual (jumlah uang yang digunakan pada saat itu) merupakan salah satu variabel penentu terpenting dalam pembelian dan penjualan. Para ulama fiqih membedakan *Al-Tsaman* dan *Al-Si'r* ketika berbicara masalah nilai mata uang.

### ***Ba'i Al-Salam.***

*Ba'i Al-Salam*, yang mengacu pada penjualan uang muka yang dilakukan kepada penjual untuk membedakan penawaran barang, juga sering disebut sebagai baik *Ba'i Al-Mafalisa* atau *Ba'i Al-Salaf*. Allah menjelaskan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Salam adalah menawarkan untuk dijual suatu barang yang sifatnya, bukan substansinya, yang menentukan nilainya; item ini berada di bawah kredit (dan tanggung jawab) penjual.<sup>12</sup> Syarat dan ketentuan harus sesuai dengan transaksi salam jika sistem salam digunakan dalam media elektronik untuk jual beli (e-commerce).

### **Fatwa Dewan Syariah Nasional.**

Fatwa merupakan ciptaan doktrin hukum Islam. Atho' Mudzhar menegaskan bahwa *Qadli* (hakim) dan *Mufti* yang mengeluarkan fatwa adalah dua pihak yang senantiasa terlibat dalam menjalankan kerja penciptaan dan penegakan hukum Islam (*Ijtihad*). Putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pihak yang dituju, sedangkan fatwa hanya mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak yang dituju.<sup>13</sup> Setiap fatwa DSN-MUI tentang jual beli hanya membahas satu topik dan muncul secara urut. Persoalan jual beli di lembaga keuangan syariah sebagian

---

<sup>12</sup> Imam Mustofa, “Hukum Jual Beli Online (E-Commerce),” t.t., h.12.

<sup>13</sup> Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (31 Mei 2013): h.19, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.



diselesaikan dengan satu fatwa. Karena fatwa ini membahas permasalahan-permasalahan dalam akad yang sama, maka fatwa yang satu berkaitan dengan fatwa yang lain. DSN-MUI memutuskan fatwa dengan menggunakan tiga metode berbeda. Pertama, pendekatan manhaji, qauli, dan nash qatb'i.

Fatwa dengan nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 itu memuat bagian tentang jual beli salam. Ada enam ketentuan di dalamnya;

a. Ketentuan Pembayaran

- 1) Jumlah dan jenis cara pembayarannya, baik berupa uang, barang, maupun manfaat, harus diketahui.
- 2) Pembayaran diharapkan pada saat perjanjian dibuat.
- 3) Pengurangan utang tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran.

b. Ketentuan Produk

- 1) Kualitas yang berkaitan dengan hutang harus jelas dan dapat dibedakan.
- 2) Persyaratan harus dijelaskan.
- 3) Pemindahan terjadi sesudahnya.
- 4) Dengan kesepakatan, tanggal pengiriman dan lokasi kiriman akan ditentukan.
- 5) Barang dagangan tidak boleh dijual oleh pembeli sebelum pengiriman, kecuali ditentukan.
- 6) Anda tidak dapat menukarkan apa pun dengan barang serupa.

c. Ketiga, pedoman salam serentak. Sambutan paralel dapat diterima selama kontrak kedua berbeda dan tidak berhubungan dengan kontrak pertama.

d. Keempat, pengiriman produk yang lebih awal atau sesuai jadwal:

- 1) Penjual harus mengirimkan barang sesuai jadwal dan dalam jumlah serta kualitas yang ditentukan.
- 2) Penjual tidak diperkenankan menuntut harga yang lebih tinggi untuk barang yang kualitasnya lebih tinggi.

- 3) Pelanggan tidak dapat meminta penurunan harga (diskon) jika penjual mengirimkan barang dengan kualitas lebih buruk dan pembeli bersedia menerimanya.
  - 4) Penjual diperbolehkan untuk memasok barang lebih cepat dari jadwal selama dia tidak mengenakan biaya tambahan untuk jumlah yang kurang dari kesepakatan atau kualitas barang yang lebih tinggi dari kesepakatan.
  - 5) Pembeli mempunyai dua pilihan jika seluruh atau sebagian barang tidak tersedia pada saat penyerahan, atau jika kualitasnya lebih rendah dan dia tidak bersedia menerimanya.
- e. Kelima, membatalkan kontrak. Secara umum salam boleh dibatalkan sepanjang tidak merugikan salah satu pihak.
- f. Keenam, perbedaan pendapat. Setelah kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, perselisihan apa pun diselesaikan oleh pengadilan arbitrase syariah.<sup>14</sup>

## Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan informasi yang diperoleh bersifat deskriptif. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli online di toko @ghanie\_lee.shop Kediri yang menggunakan sistem metode pembayaran digital (e-commerce). Pemilik toko, karyawan, dan pelanggan menjadi subjek penelitian. Wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi digunakan sebagai strategi pengumpulan data. Reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan yang divalidasi dengan proses Triagulasi merupakan pendekatan yang digunakan dalam analisis data.

---

<sup>14</sup> Siregar dkk., "Analisis transaksi jual-beli online (peer to peer) pada e-commerce berdasarkan hukum syariah," h.17.

## Hasil dan Pembahasan

### Mekanisme Transaksi Electronic-commerce di ghanie\_lee.shop

Toko dalam @ghanie\_lee.shop menjalankan sebagian besar bisnisnya secara online menggunakan apa yang dikenal sebagai transaksi digital, atau e-commerce. Operasi pembelian, penjualan, promosi, dan pelayanan barang dan jasa yang disampaikan melalui teknologi berbasis komputer dan jaringan digital disebut sebagai transaksi digital (atau e-commerce).<sup>15</sup>

Konsumen dapat dengan mudah menyelesaikan transaksi pembayaran dalam penjualan online dengan memproses pembayaran transfer bank. Transfer perbankan, bank bertindak sebagai pihak ketiga, dan pembayaran yang dilakukan melalui metode ini dilakukan dengan mentransfer uang antar rekening bank, seperti halnya transfer pelanggan ke pelanggan. langkah pembayaran melalui transfer bank, termasuk;

- a) Setelah kami melakukan pemesanan, transfer melalui ATM atau mobile banking ke rekening BNI atas nama Anis Nur Hamidah harus dilakukan sesuai jumlah yang ditentukan oleh toko.
- b) Setelah transaksi selesai, selanjutnya sebaiknya Anda mengambil screenshot atau foto sebagai bukti transfer Anda.
- c) Upload gambar atau gambar resi transfer Anda ke toko agar pesanan Anda dapat segera dikonfirmasi.
- d) Pesanan Anda akan segera diproses pengirimannya setelah bukti transfer Anda diserahkan dan pembayaran Anda telah diverifikasi dengan benar.
- e) Pelanggan menerima barang dagangan yang dimilikinya.
- f) Setelah pemesanan dilakukan, harap mentransfer sejumlah uang yang telah ditentukan ke rekening BNI Anis Nur Hamidah atas nama nasabah dengan menggunakan ATM atau mobile banking.

---

<sup>15</sup> Muhammad, "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah," h.13.

- g) Setelah transaksi selesai, selanjutnya Anda harus mengambil screenshot atau foto sebagai bukti transfer Anda.
- h) Unggah foto atau gambar bukti transfer Anda ke toko agar pesanan dapat cepat terkonfirmasi.
- i) Pesanan Anda akan segera diproses pengirimannya setelah bukti transfer Anda berhasil dikirimkan dan pembayaran Anda berhasil diverifikasi.
- j) Pelanggan menerima barang dagangan yang dimilikinya.

Toko @ghani\_lee.store yang disebutkan di atas menggunakan transaksi jual beli online dimana transaksi penjualannya disediakan uang terlebih dahulu. Dalam penjualan dan pembelian dimana kontrak memerlukan pembayaran di muka adalah salam. Sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam buku Fiqih Ekonomi Syariah, salam adalah suatu jasa keuangan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan melalui pemasaran barang.

DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjelaskan tentang aturan pembayaran, ketentuan produk, aturan salam paralel, pemutusan akad, dan perselisihan sehubungan dengan jual beli salam. Selain yang diwahyukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah juga terdapat penjelasan antara penjual dan pembeli tentang jual beli salam.<sup>16</sup>

### **Transaksi berdasarkan Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 di @ghanie\_lee.shop**

Akad Salam merupakan salah satu akad jual beli yang terkenal dalam Islam. Sejauh ini, kontak mata langsung antara pembeli dan penjual merupakan skenario jual beli yang paling umum. Kenyataannya, tidak semua bisnis bisa dilakukan

---

<sup>16</sup> Gultom, Putri, dan Yeni, "Konsep Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Onlin Dalam Perspektif Fiqih Dan Fatwa Dsn-Mui No.05/Dsn-Mui/Iv/2000 Yang Diterapkan Pada Pt Hijup.Com.," h.16.

dengan cara ini. Terkadang barang yang dibeli belum tersedia, sehingga terjadilah salam atau perjanjian pemesanan.

Para ulama Malikiyyah berpendapat bahwa salam adalah suatu perjanjian jual beli yang uangnya dibayarkan secara tunai dan hasilnya kemudian diberikan kepada pembeli dan penjual, dalam jangka waktu yang telah disepakati. Islam membolehkan transaksi semacam ini. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 terdapat pernyataan sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu tidak menunaikan ibadah berjamaahmu secara tunai pada waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.”

Prinsip dan persyaratan kontrak salam mengharuskan setiap jenis transaksi menguntungkan vendor dan pembeli. Oleh karena itu, keduanya harus memenuhi prasyarat dan persyaratan tertentu. Hal ini juga berdampak pada legitimasi kontrak penyambutan. Toko @ghanie\_lee.shop telah menerapkan pilar dan syarat tersebut dalam praktik transaksinya, yaitu dilakukan oleh orang-orang yang berakal sehat dan dewasa, barang yang dipesan harus mempunyai kualitas, waktu dan harga yang jelas, dan terakhir ada kontrak dan qabul. Pihak toko telah menerapkan hal-hal tersebut pada saat melakukan transaksi ini, termasuk spesifikasi produk yang disebutkan di awal dan pilihan pembeli untuk melanjutkan pembelian atau tidak.

## **Kesimpulan**

Toko @ghanie\_lee.shop telah berhasil mengelola perdagangan elektronik dengan baik. apabila pembeli dan penjual sama-sama telah menyetujui syarat dan ketentuan jual beli online yang berlaku di toko @ghanie\_lee.shop. Transaksi yang terjadi di toko merupakan transaksi pemesanan, artinya barang akan dikirim sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh penjual dan ditetapkan pada saat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Awalnya, pembayaran tidak akan dilakukan untuk jangka waktu kontrak.

Dalam proses transaksinya, toko @ghanie\_lee.shop telah melaksanakan akad atau perintah salam dengan benar sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 05 DSN-MUI/IV/2000, serta telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad salam. Karena tidak ada aspek riba atau *gharar* (penipuan/ketidakpastian) dalam transaksi atau penyebaran informasi produk pada saat proses penjualan.

### Daftar Pustaka

- Dhinarti, Larasati, dan Firda Amalia. "E-commerce dalam perspektif fiqh muamalat" 2 (2019).
- Fasluki, Risa Bella, Iva Khoiril Mala, dan Sutantri Sutantri. "Strategi Digital Marketing Oleh Rumah Kurasi Kediri Dalam Meningkatkan Omzet UMKM." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (18 Desember 2023): 6105–12. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7183>.
- Fathoni, Nur. "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (31 Mei 2013): 51–82. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>.
- Gultom, Mitra Sami, Melda Putri, dan Fatma Yeni. "Konsep Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Onlin Dalam Perspektif Fiqih Dan Fatwa Dsn-Mui No.05/Dsn-Mui/Iv/2000 Yang Diterapkan Pada Pt Hijup.Com." 10 (2019).
- Mala, Iva Khoiril, Purba Andy Wijaya, dan Grisvia Agustin. "Santripreneurship: How Does the Digital Era of Independence Value during the Covid-19 Pandemic at Pondok Islamic Boarding School?" 7, no. 12 (2022).
- Manajemen Keuangan untuk Start-up dan Perusahaan Berkembang: Strategi Pertumbuhan dan Pendanaan*, t.t. <https://takaza.id/manajemen-keuangan-untuk-start-up-dan-perusahaan-berkembang.html>.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. "Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 76. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021>.
- Mustofa, Imam. "Hukum Jual Beli Online (E-Commerce)," t.t.
- Putra, Muhammad Deni. "Maqasid Al Shari'ah Dalam Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Atas Pemikiran Dr Ahcene Lahsasna)." *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research* 1, no. 1 (4 Desember 2017): 61. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v1i1.95>.
- "shofiyullah mz. ,dkk. E-commerce dalam hukum islam (studi atas pandangan muhammadiyah dan nu).pdf," t.t.
- Siregar, Richardy Affan Sojuangon, Hersy Ayu Qadrya, Bella Marisela Caroline, Atthiya Prima Sari, Luqman Isyraqi Lazuardi, dan Ramadana Arbi. "Analisis

transaksi jual-beli online (peer to peer) pada e-commerce berdasarkan hukum syariah.” *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 1 (2017).  
Vahlia, Ira. “Pelatihan E-Commerce Dan Manajemen Keuangan Sebagai Langkah Meningkatkan Pendapatan Pada Keripik Pisang Arjuna” 2, no. 4 (2019).

---

*This article is under:*



**Copyright Holder :**

© Uswatun Nafi'ah (2024).

**First Publication Right :**

© Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah